



Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PN Tmg & 113/Pid.Sus/2023/PN Tmg

Nur Laila Yuflikhati¹, Rindiyani², Aulia Zaki³, Neni Susilowati⁴, Anggita Harsya Fahrezy^{5*}

¹²³⁴⁵ Universitas Tidar, Magelang

Abstrak: Perbuatan Melawan Hukum dalam sistem hukum di Indonesia dibedakan secara konteks Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Istilah Perbuatan Melawan Hukum yang dalam bahasa Belanda menggunakan istilah “Onrechtmatige Daad” dan “Wederrechtelijk”. Namun pada intinya, istilah ini mengacu pada tindakan atau perbuatan yang sifatnya hukum yang dilakukan oleh subjek hukum sehingga tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukumnya masing-masing baik secara konteks pidana maupun perdata. Penelitian dilakukan dengan studi kasus putusan pengadilan no 28/Pdt.G/2024/PN Tmg dan 113/Pid.Sus/2024/PN Tmg. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan membedakan apa saja unsur-unsur yang harus terpenuhi sehingga suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam perspektif Hukum Perdata dan hukum Pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Sehingga dihasilkan Kesimpulan bahwa PMH dalam konteks perdata harus memenuhi 4 unsur dalam pasal 1365 BW. Sedangkan dalam konteks Hukum Pidana secara sederhana dapat diartikan sebagai perbuatan yang sifatnya melawan hukum. Dalam artian perbuatan yang melawan hukum tersebut tidak akan hapus dengan perbuatan lain semacam pemberian kompensasi.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Perdata, Hukum Pidana

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2181>

*Correspondence: Anggita Harsya Fahrezy

Email: anggita244@gmail.com.

Received: 21-04-2025

Accepted: 21-05-2025

Published: 22-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Unlawful acts in the legal system in Indonesia are differentiated in the context of Criminal Law and Civil Law. The term Unlawful Acts in Dutch uses the terms “Onrechtmatige Daad” and “Wederrechtelijk”. However, in essence, this term refers to actions or deeds of a legal nature carried out by legal subjects so that these actions have their respective legal consequences in both criminal and civil contexts. The research was conducted as a case study of court decisions no. 28/Pdt.G/2024/PN Tmg and 113/Pid.Sus/2024/PN Tmg. The aim of this research is to understand and differentiate what elements must be fulfilled so that an act can be said to be an Unlawful Act from the perspective of Civil Law and Criminal Law. The method used in this research is the Normative Juridical research method. So it can be concluded that PMH in a civil context must fulfill the 4 elements in article 1365 BW. Meanwhile, in the context of Criminal Law, it can simply be interpreted as an act that is against the law. In the sense that the unlawful act will not be erased by other acts such as granting forgiveness.

Keywords: Unlawful Acts, Criminal, Civil

Pendahuluan

Dalam bahasa Belanda, istilah “perbuatan melawan hukum” adalah “Onrechtmatige Daad”, atau “*torf Onrecht*” dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini mengacu pada tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum memiliki konsekuensi hukum. Meskipun kata “*torf*” secara harfiah berarti “salah”, kata ini sering dipahami dalam komunitas hukum untuk

merujuk pada kesalahan perdata yang bukan merupakan hasil dari wanprestasi kontrak. Frasa bahasa Belanda "*Onrechtmatige Daad*" diterjemahkan sebagai "perbuatan melawan hukum", atau PMH. (Prodjodikoro, 1984)

Istilah perbuatan Perbuatan melawan hukum diantara ahli hukum, ada beberapa macam, yakni R. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah Perbuatan Melanggar Hukum, Utrecht memakai istilah Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Asas Asas Hukum dan Sudiman Kartohadiprodjo mengemukakan Tindakan Melawan Hukum. Menurut R. Prodjodikoro istilah istilah Wirjono "perbuatan melanggar hukum" adalah agak sempit, karena yang dimaksudkan dengan istilah ini tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain dari pada hukum, akan tetapi dapat dikatakan secara tidak langsung melanggar hukum Sementara itu, Utrecht memakai istilah "Perbuatan yang Bertentangan dengan "Asas-Asas Hukum", dan Sudiman Kartohadi Prodjo menyebutnya sebagai "Tindakan Melawan Hukum", yang lebih menekankan pada perbuatan yang berlawanan dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Budiman, 2024, p.70)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks hukum pidana (*wederrechtelijk*). Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana meliputi perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.

Sedangkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata diatur lebih lanjut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang berbunyi "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*". Uraian pasal tersebut menjelaskan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan adanya kerugian. Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan ("*Successful Application for Enforcement of Legal Action Due to Allegations of Unlawful Restraint*," 2021). Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.

Untuk membahas lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana maupun perdata penulis mengambil contoh perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Tmg dan 113/Pid.Sus/2023/PN Tmg. Awal perkara ini bermula ketika anak Penggugat yang bernama Annesty Nugrahani menjadi korban pelecehan seksual atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur, yang dilakukan oleh anak Tergugat yang bernama Septia Putra Nugraha Bin Nopiantoro yang terjadi sekitar bulan Oktober 2021 sampai bulan Juli 2022. Dari kejadian tersebut pada tanggal 23 Mei 2023 Penggugat berupaya mencari keadilan ke Polres Temanggung dengan melaporkan Septia Putra Nugraha yang mana, anak tersebut adalah anak kandung Tergugat. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 telah terjadi proses mediasi antara keluarga Penggugat dengan

keluarga Tergugat. Perkara pelaporan pidana Penggugat tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan kesepakatan Tergugat sanggup memberikan kompensasi untuk rehabilitasi anak perempuan Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 1 bulan sampai dengan tanggal 30 Juni 2023. Akan tetapi sampai pada tanggal 30 Juni 2023, ternyata tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan tersebut (Wiggerthale, 2020).

Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati pada tanggal 1 Juni 2023 tersebut jelas merupakan tindakan wanprestasi (cedera janji) terhadap Surat Pernyataan Bersama yang telah ditandatangani pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023, dan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat yakni :

1. Kompensasi untuk rehabilitasi anak perempuan Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,-.
2. Konseling dan pendampingan Hukum di kantor konsultan Hukum ALMA Surakarta dan Kantor Pengacara Maria Goretti yang beralamat di Sleman DIY dari bulan Juni 2023 sampai bulan April 2024 total biayanya Rp. 120.000.000,-.
3. Akomodasi Rujukan ke Lembaga Pengada Layanan untuk anak dan perempuan korban kekerasan di Tingkat provinsi Jawa Tengah maupun kabupaten Temanggung dari bulan Juli 2023 sampai dengan diajukan gugatan ini yang telah menghabiskan biaya Rp. 110.000.000,-.
4. Biaya Konseling & pemeriksaan psikiater di RSJ Magelang dari bulan Agustus 2023 sampai bulan Maret 2024 seluruhnya Rp. 105.000.000,-.
5. Akomodasi untuk Konseling dan pemeriksaan psikiater di RSA UGM Yogyakarta untuk korban dan keluarga dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Februari 2024 seluruhnya Rp. 60.000.000,-.

Kerugian Penggugat karena tidak dapat bekerja ke Bandung, harus mengurus anak di Temanggung yang telah menjadi korban pelecehan seksual sejak bulan Mei 2022 sampai dengan April 2024 seluruhnya Rp. 2.000.000,- X 23 bulan = Rp. 46.000.000,- Disamping kerugian materiil yang Penggugat tuntut, juga kerugian immateriil yang telah Penggugat dan keluarga alami khususnya terhadap korban atau anak perempuan Penggugat yang mengalami trauma berat dan masa depan yang hancur tersebut sebesar Rp. 500.000.000,-. Jadi jumlah keseluruhan kerugian Penggugat : Kompensasi untuk rehabilitasi anak perempuan Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat Rp. 150.000.000,- + Konseling dan pendampingan Hukum di kantor konsultan Hukum ALMA Surakarta dan Kantor Pengacara Maria Goretti yang beralamat di Sleman DIY dari bulan Juni 2023 sampai bulan April 2024 total biayanya Rp. 120.000.000,- + Akomodasi Rujukan ke Lembaga Pengada Layanan untuk anak dan perempuan korban kekerasan di Tingkat provinsi maupun kabupaten dari bulan Juli 2023 sampai dengan diajukan gugatan ini yang telah menghabiskan biaya Rp. 110.000.000,- + Biaya Konseling & pemeriksaan psikiater di RSJ Magelang dari bulan Agustus 2023 sampai bulan Maret 2024 seluruhnya Rp. 105.000.000,- + Akomodasi untuk Konseling dan pemeriksaan psikiater di RSA UGM Yogyakarta untuk korban dan keluarga dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Februari 2024

seluruhnya Rp. 60.000.000,- + kerugian immateriil yang telah Penggugat dan keluarga alami khususnya terhadap korban Rp. 500.000.000,- = Rp. 1.041.000.000,-.

Pertimbangan hakim menyatakan dapat disimpulkan bahwa pemberian kompensasi rehabilitasi dari Tergugat kepada Penggugat adalah untuk menyelesaikan perkara pidana persetubuhan terhadap anak secara kekeluargaan, atau dengan kata lain untuk menghentikan proses pidana persetubuhan terhadap anak, sehingga tujuan dari pemberian kompensasi rehabilitasi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang Undang Perlindungan Anak.

Metodologi

Mengutip buku Soerjono Soekanto "Pengantar Penelitian Hukum" penelitian hukum dapat dibedakan dalam Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris. Penelitian Hukum Normatif sendiri terdiri atas penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Sedangkan penelitian Hukum Empiris menekankan pada penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum ketika hukum itu diterapkan dalam masyarakat. Penelitian dalam penulisan ini dilakukan sesuai dengan metode penelitian Yuridis Normatif. Fokus penelitian dalam penulisan ini terletak pada norma-norma hukum, aturan-aturan, dan prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penulis melakukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder seperti keputusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta mengaitkan dengan beberapa teori hukum. Studi pustaka dilakukan guna mengetahui beberapa pendapat ataupun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait Perbuatan Melawan Hukum. Tujuan penelitian ini untuk menetapkan norma, aturan, serta perundang-undangan yang berlaku dimasyarakat dan disahkan oleh pemerintah yang relevan dengan topik serta rumusan masalah yang akan dibahas (Guimei, 2019).

Hasil dan Pembahasan

1. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana

Seiring perkembangan zaman hukum terus mengalami perubahan dan perluasan arti. Oleh karena itu pengertian serta definisi mengenai perbuatan melawan hukum juga semakin beragam. Tentunya terdapat perbedaan definisi perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh para ahli, sehingga diperlukan unsur-unsur materil untuk menggolongkan suatu perbuatan dapat dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum. Unsur materil tersebut diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum mengenai definisi suatu perbuatan dapat dikategorikan ke dalam perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dikategorikan ke dalam dua definisi yang pertama perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana yaitu *Wederrechtelijk* dan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata yaitu *onrechtmatige daad*.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan melawan hukum dalam hukum pidana (*Wederrechtelijk*) jika perbuatan tersebut merugikan serta mengancam kepentingan orang banyak. Unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana meliputi perbuatan

tersebut dinyatakan melanggar undang undang, kemudian perbuatan tersebut melanggar asas-asas umum dalam lingkup hukum. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta (Lingaas, 2024). Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam mengenai perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam tindak pidana, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur meliputi:

a. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur yang terdapat di luar diri si pelaku. Unsur ini memiliki hubungan dengan keadaan yang artinya dalam keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

1. Bersifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya jika seseorang memiliki jabatan tinggi tidak boleh menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang seperti yang diatur dalam pasal 415 KUHP.
3. Kausalitas, merupakan hubungan sebab akibat antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur subjektif ini melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku, termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, dalam hal ini meliputi:

1. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa).
2. Percobaan melakukan kejahatan, contohnya seperti yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Merencanakan suatu tindak kejahatan, jika seseorang telah merencanakan suatu tindak kejahatan walaupun belum melakukan tindakan yang dimaksud maka sudah memenuhi unsur subjektif ini, seperti yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu merencanakan suatu pembunuhan.
4. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP yaitu seorang ibu yang takut akan kelahiran anaknya diketahui orang lain.

Hukum perdata juga mengatur mengenai perbuatan melawan hukum atau bisa disebut *onrechtmatige daad*. Hal ini diatur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) pasal tersebut berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan adanya kerugian. Namun pada Pasal 1365 BW hanya mengatur bentuk ganti kerugian yang dibebankan kepada orang yang menimbulkan kesalahan pada pihak yang merasa dirugikan tersebut. Ganti rugi tersebut timbul dikarenakan ada kesalahan atau kelalaian bukan karena adanya suatu perjanjian (Mohr, 2021).

Perbuatan melawan hukum yang dikategorikan dalam hukum perdata merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan keperdataan antar individu. Unsur materiil yang terkandung dalam perbuatan melawan hukum secara perdata tidak terbatas pada tindakan

positif saja, yang artinya melakukan sesuatu, melainkan juga mencakup tindakan negatif, yaitu jika seseorang tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kewajiban subjektifnya (Jennings, 2021). Tindakan positif yang dimaksud disini ketika seseorang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, sedangkan tindakan tersebut dianggap negatif jika seseorang seharusnya melakukan sesuatu berdasarkan undang-undang atau kewajiban subjektifnya, namun tidak melakukannya dan berakibat merugikan orang lain. Bahkan, tindakan tidak berbuat apa-apa atau diam dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara meliputi tindakan aktif maupun tindakan pasif. Selain unsur yang diatur dalam pasal 1365 BW terdapat pula unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam berbagai hal.

Sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata haruslah mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum.
2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
3. Adanya kerugian bagi korban.
4. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.

2. Unsur Perbuatan Melawan Hukum Secara Hukum Perdata Dan Hukum Pidana

a. Tinjauan PMH dalam Perspektif Hukum Perdata

Perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 BW diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku. Jika seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum maka akan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut. Perbuatan melawan hukum berdampak signifikan terhadap hubungan antar individu dalam masyarakat, dan pemahaman yang mendalam mengenai dasar hukum. Hal tersebut juga juga berdampak pada teori yang melatarbelakanginya, dan juga filosofi hukum yang mendasari hal tersebut. Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum merupakan isu yang krusial karena memiliki dampak serius terhadap hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Perbuatan melawan hukum merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang lain (Pratikno, 2019).

Perbuatan Melawan Hukum menurut William C. Robinson, 1882: 127 suatu "Perbuatan" secara klasik dapat dijabarkan sebagai berikut :

- *Nonfeasance*, bermakna tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
- *Misfeasance*, bermakna perbuatan yang dilakukan secara salah, suatu perbuatan yang merupakan kewajibannya atau perbuatan yang berhak untuk dilakukannya.
- *Malfeasance*, bermakna perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya. (Sari, 2021, p.11)

Perbuatan dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks hukum perdata jika memenuhi unsur dalam pasal 1365 BW, meliputi:

1. Perbuatan Terhadap Melawan Hukum

Perbuatan yang dimaksud disini ialah suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si

pelaku yang telah diatur pada Undang-undang. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku, syarat kesalahan ini dapat dilihat berdasarkan syarat :

- Objektif, yaitu dapat dibuktikan dengan keadaan manusia yang normal dapat menduga kemungkinan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan, dengan hal ini akan mencegah seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat.
- Subjektif yaitu dapat dibuktikan apabila si pelaku berdasarkan keahlian yang dimiliki dapat menduga akibat yang akan terjadi dari perbuatannya.

Selain itu, seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena apabila orang tersebut tidak tahu apa yang diperbuat maka orang tersebut tidak wajib untuk membayar ganti rugi yang timbul akibat perbuatannya. Sehubungan dengan hal ini terdapat dua kemungkinan yaitu :

- Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika seseorang yang merasa dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan unsur kesengajaan.
 - Kerugian yang ditimbulkan oleh beberapa pelaku, jika kerugian tersebut timbul karena perbuatan beberapa orang, maka terhadap masing-masing orang bertanggungjawab atas terjadinya kerugian yang timbul dari perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.
2. Adanya kerugian bagi korban, kerugian yang timbul dikarenakan perbuatan melawan hukum dapat berupa :
- Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.
 - Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan , sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada dasarnya yang dirugikan harus sebisa mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah diderita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.
3. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Untuk memecahkan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian terdapat dua teori yaitu :
- a. *Condition sine qua non* (syarat mutlak), menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* yang menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab

daripada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).

- b. *Adequate veroorzaking* (Sebab Akibat yang Memadai), dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan untuk sebagai akibat daripada perbuatan melawan hukum.

Terdapat beberapa jenis Perbuatan Melawan Hukum meliputi :

1. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan
4. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian

Dalam Perbuatan Melawan Hukum seorang penggugat harus dapat membuktikan semua unsur-unsur kesalahan pada pihak tergugat, sedangkan bedanya dengan wanprestasi adalah pihak Penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau cidera janji, sementara pembuktian dan dalil bahwa tidak adanya wanprestasi dibebankan kepada pihak tergugat.

3. Analisis Perkara No. 28/Pdt.G/2024/ PN Tmg

Dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Temanggung No. 28/Pdt.G/2024/PN Tmg berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, yang dimana garis nya adalah terkait dengan tindakan persetujuan terhadap anak di bawah umur. Bahwasanya dalam pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Temanggung dijelaskan keluarga dari kedua belah pihak telah membuat kesepakatan yang berisi tentang itikad baik dari pihak Laki laki untuk memberikan kompensasi berupa ganti rugi uang sebesar 150 juta sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian yang menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (Tavuyanago, 2023).

Dalam pertimbangan hakim menjelaskan terkait Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang berbunyi untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat : *pertama*, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, *kedua*, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, *ketiga*, mengenai suatu hal tertentu, dan *keempat*, mengenai suatu sebab yang halal.

- 1) Pertimbangan pertama berupa kesepakatan kedua belah pihak.

Didalam surat gugatan perkara ini pada bagian posita poin nomor 4 dijelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 telah terjadi proses mediasi antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat di kantor Kepolisian Resort Temanggung yang menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat. Yang Apabila di kemudian hari masing-masing Pihak mengingkari Surat Pernyataan Bersama, maka masing-masing Pihak bersedia dan sanggup untuk dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan adanya hal itu maka syarat pertama sesuai Pasal 1320 ini telah terpenuhi bahwa kesepakatan telah dibuat oleh kedua belah pihak yang berdasarkan pertimbangan hakim tidak ada paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) dan tidak ada bentuk penipuan (*bedrog*).

2) Pertimbangan kedua berupa kecakapan dalam membuat suatu perjanjian.

Mengenai syarat kedua yang dimaksud dengan cakap adalah seseorang dewasa yang telah dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya. Berdasarkan perjanjian yang dibuat pada 1 Juni 2023, Penggugat telah berusia 51 Tahun dan Tergugat berusia 46 Tahun. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa para pihak telah berusia dewasa sehingga cakap dalam membuat perjanjian.

3) Pertimbangan ketiga yaitu mengenai suatu hal tertentu

Syarat ketiga ditujukan kepada suatu objek yang menjadi perjanjian antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Dalam perjanjian tanggal 1 Juni 2023 tersebut yang menjadi objek dari kesepakatan dalam perjanjian itu adalah sebuah kompensasi yang diperuntukkan sebagai rehabilitasi dengan nominal sebesar 150 juta rupiah. Oleh karena itu syarat ketiga dari pasal 1320 BW telah terpenuhi ("Edward VI, Act to Take Away All Positive Laws Against the Marriage of Priests (1549)," 2024).

4) Pertimbangan keempat berkaitan dengan kausa halal

Terhadap suatu isi perjanjian agar dapat memenuhi syarat keempat ini, maka harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Akan tetapi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat ini, muncul karena adanya suatu tindak pidana pada perkara nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tmg mengenai tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh anak Tergugat kepada anak Penggugat. Perjanjian tanggal 1 Juni 2023 tersebut dibuat dengan maksud untuk menyelesaikan perkara pidana persetubuhan anak secara kekeluargaan, yang dimana pihak Tergugat akan memberikan kompensasi untuk rehabilitasi sebesar 150 juta rupiah dalam jangka waktu 1 bulan.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pemberian kompensasi rehabilitasi dari Tergugat kepada pihak Penggugat adalah untuk menyelesaikan perkara pidana persetubuhan terhadap anak secara kekeluargaan dengan kata lain tujuannya adalah untuk menghapuskan atau menghentikan proses pidana persetubuhan. Maka dari itu hakim pengadilan Negeri Temanggung berpendapat bahwa hal tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sehingga dari uraian tersebut mengenai syarat keempat sebagai syarat objektif dari suatu perjanjian dalam pasal 1320 BW tidak terpenuhi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa perjanjian tanggal 1 Juni 2023 tersebut batal demi hukum. Oleh karena perjanjian tanggal 1 Juni 2023 tersebut batal demi hukum maka tidak ada hak dan kewajiban yang timbul pada Penggugat dan Tergugat sehingga tidak terjadi wanprestasi oleh tergugat.

Konsepsi wanprestasi memang tidak dapat dipersamakan dengan konsep Perbuatan Melawan Hukum karena pengaturan keduanya pun berbeda. Wanprestasi timbul dari perikatan perjanjian, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum timbul dari Perikatan karena Undang Undang. Menurut Yahya Harahap wanprestasi adalah suatu pelaksanaan kewajiban yang lebih dari waktu yang telah ditentukan, sederhananya

wanprestasi adalah terlambat untuk menunaikan kewajibannya karena sebuah kelalaian atau kealpaan. Wanprestasi meliputi 4 macam yaitu :

1. Tidak berbuat atas sesuatu yang telah disanggupinya
2. Berbuat sesuatu yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai atau tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3. Berbuat sesuatu yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Berbuat sesuatu yang dilarang dalam perjanjian

Dalam perkara perdata ini, memang termasuk dalam satu jenis wanprestasi sebagaimana disebutkan diatas yaitu “Tidak berbuat sesuatu yang telah disanggupinya” akan tetapi perjanjian yang dibuat tersebut melanggar Peraturan perundang undangan sebagaimana unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum yaitu “ Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku” Yang dalam hal ini merupakan tindak tanduk atau perilaku yang bertentangan dengan Undang-undang.

Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah suatu kewajiban yang didasarkan pada hukum yang telah mencakup keseluruhan norma atau aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga yang dimaksud bertentangan dengan hukum yaitu seseorang yang melakukan perbuatan atas sesuatu yang bertentangan dengan keharusan atau larangan.

Pihak tergugat dan Penggugat berdasarkan perjanjian tanggal 1 Juni 2023 tersebut, keduanya sama sama secara sadar membuat kesepakatan berupa perjanjian untuk memberikan kompensasi rehabilitasi dengan tujuan penyelesaian secara kekeluargaan sebagai sarana untuk menghapuskan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak pihak Tergugat kepada anak Penggugat. Sehingga memang tidak tepat jika Penggugat menuntut kerugian atas dasar wanprestasi. Penggugat dapat menuntut pihak pelaku atau Tergugat dengan dasar perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan, dan kerugian yang timbul serta dengan didasarkan pada hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Penggugat dapat meminta atau menuntut ganti kerugian secara materiil berupa rincian yang dapat diperhitungkan jumlahnya karena memang nyata nyata diderita misalnya biaya untuk pengobatan korban baik pengobatan secara mental maupun fisik yang dideritanya. Selain itu Penggugat juga dapat menuntut ganti kerugian secara immateriil yang merupakan kerugian atas sesuatu yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali atau menyebabkan hilangnya kesenangan hidup sementara, trauma, ketakutan, sakit, dan terkejut atau segala hal yang dirasakan oleh korban yang dalam hal ini adalah anak dari pihak Penggugat.

4. Tinjauan PMH dalam Perspektif Hukum Pidana

Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata tidak dijelaskan secara baku didalam KUHPperdata, hanya beberapa pasal yang membatasi akibat hukum terjadinya adanya perbuatan melawan hukum. Sehingga dalam perkembangan ilmu dan teori hukum, tafsiran perbuatan melawan hukum banyak dikemukakan oleh para ahli yang satu sama lainnya memberi terminologi yang berbeda.

Adapun Perbuatan Melawan Hukum dalam ruang lingkup Hukum Pidana memiliki arti dimana suatu perbuatan melanggar Undang-Undang yang dilakukan

dengan diluar batas kewenangan dan kekuasaan, serta melanggar asas-asas yang berlaku. Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa asing *wederrechtelijk*.

Sedangkan arti atau maksud daripada frasa “melawan hukum” adalah sebagai berikut

- 1) Tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*), yaitu tanpa hak sendiri dalam melakukan suatu perbuatan
- 2) Bertentangan dengan hak orang lain
- 3) Tanpa alasan yang wajar melakukan suatu perbuatan atau tanpa hak yang ada pada dirinya atau tanpa izin ada pada dirinya (*zonder verlof*), sebagai contoh pada pasal 362 KUHP (pencurian)
- 4) Bertentangan dengan hukum positif (*in strijd met het recht*)

Menurut Satochid Kartanegara, *wederrechtelijk* atau “melawan hukum”dibedakan menjadi:

- 1) *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; dalam pengertian lain, perbuatan itu melawan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, perbuatan itu dilakukan dengan tanpa hak atau menentang hukum objektif/positif. Sehingga pada intinya ada aturan-aturan formil yang dilanggar; dan
- 2) *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemene beginselen*). (Ifrani, 2020, p.13). Artinya, seseorang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, atau ketentuan umum yang berlaku dalam masyarakat yang tidak tertulis. Jadi, konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat. (Wijaksana, 2020, p. 1-7)

Lebih lanjut, mengutip dari *Schaffmeister* yang dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam bukunya “Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia” hal. 168, kutipan tersebut, *Schaffmeister* mengulas bahwa ada perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana di Indonesia.

- 1) Melawan hukum secara khusus, merujuk pada perbuatan yang di dalam rumusan delik menjadi bagian inti delik, artinya perbuatan tersebut dicantumkan secara jelas, seperti contohnya pada Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.
- 2) Melawan hukum secara umum, merujuk pada unsur yang tidak disebut secara tersurat dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai melawan hukum secara umum, seperti contoh pada Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Secara umum, pendapat *Schaffmeister* ini mengacu pada

perbuatan hukum konteks pidana dalam hukum positif di Indonesia. (Apriyani, 2019, p. 43-47)

Mengingat lagi, bahwa salah satu unsur tindak pidana adalah adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Unsur ini menjadi penilaian obyektif terhadap perbuatannya bukan pelakunya. Artinya, perbuatan seseorang dikatakan melawan hukum apabila perbuatannya termasuk dalam rumusan delik yang dirumuskan oleh undang-undang (*wederrechtelijk formil*). Namun, perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab dalam hukum pidana dikenal adanya alasan pembenar perbuatan pidana, yaitu hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut. Jadi, alasan pembenar itu melihat dari sisi perbuatannya secara objektif. Contoh perbuatannya adalah tindakan eksekusi yang dilakukan oleh eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP).

Meninjau dari kasus perkara pidana No. 113/Pid.Sus/2023/PN Tmg yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, terdakwa Septia Putra Nugraha telah melakukan perbuatan atau delik yang memenuhi unsur sifat melawan hukum dalam hukum pidana. Terdakwa Septia Putra Nugraha yang saat itu berumur 26 tahun melakukan perbuatan persetubuhan anak dengan sengaja yang didakwa menggunakan pasal Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dalam amar putusannya, terdakwa telah dinyatakan bersalah dan secara sah melakukan perbuatan/delik **“Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat Terhadap Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”** yang terdapat dalam pasal 81 ayat (2) sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua. Alasan yang disebutkan dalam dakwaan adalah untuk menghilangkan susuk yang ada didalam tubuh korban. Korban menjelaskan bahwa sudah melakukan penolakan tetapi terdakwa tetap memaksa.

Maka, sesuai dengan pengertian *wederrechtelijk* yang telah disebutkan diatas, perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan benar perbuatan yang melawan melawan hukum baik secara materil maupun formil.

5. Analisis Perkara No. 113/Pid.B/2023/PN Tmg

Perbuatan Melawan Hukum secara materil mengartikan bahwa meskipun perbuatan terkait tidak termuat dan diatur dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis, tetapi apabila perbuatan itu dianggap tercela dan melanggar norma-norma karena perbuatan yang dilakukan dianggap menyimpang dengan rasa keadilan yang ada pada kelompok masyarakat sosial tersebut, maka itu termasuk dalam perbuatan yang melawan hukum. Sedangkan tindakan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang tercela dan dianggap menodai norma-norma dalam kelompok masyarakat dimana Terdakwa tinggal. Terdakwa Septia Putra Nugraha bin Nopiantoro

yang saat itu sudah beristri dan memiliki anak 1, bertempat tinggal di Dusun Nglarug, RT. 001, RW. 003, Desa Bantir, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah melakukan perbuatan persetubuhan kepada seorang anak/korban dibawah umur sedangkan perbuatan bertentangan dengan norma kesopanan dan kepatutan yang lazim dilakukan di wilayah tempat tinggal dan kelompok sosial Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan menyetubuhi seorang anak merupakan sebuah pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat. Sudah menjadi konsekuensi dimana melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang digunakan.

Perbuatan Melawan Hukum dalam artian formil memiliki arti bahwa perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum positif atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tepatnya pada Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 yang didakwakan terhadap Terdakwa Septia Putra Nugraha dalam dakwaan alternatifnya. Bahwa Terdakwa Septia Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar delik-delik yang ada dalam pasal tersebut yang perbuatan itu tidak dapat dihapuskan dengan perbuatan lain (ganti rugi saja) dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum beracara pidana.

Meninjau dari pasal tersebut diatas putusan terdapat 3 unsur yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa Septia Putra Nugraha, yaitu :

- 1) **Setiap orang**, bahwa dalam pasal tersebut unsur setiap orang merupakan subjek hukum berupa individu atau badan hukum. Sementara kasus yang menerangkan bahwa Septia Putra Nugraha sebagai terdakwa yang dijelaskan didalam dakwaan yang membenarkan bahwa identitas yang tertera benar adanya.
- 2) **Sengaja melakukan tipu muslihat dan pembohongan**, bahwa terdakwa dengan sengaja membujuk korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, dimana unsur kesengajaan yang merupakan perwujudan dari tujuan terdakwa; dan bahwa dengan perkataan Terdakwa jika Saksi Annestya Nugrahani Binti Sukardi telah dipasang susuk lalu Terdakwa menawarkan diri untuk menyetubuhi Saksi Annestya Nugrahani Binti Sukardi agar susuk dalam tubuh Saksi Annestya Nugrahani Binti Sukardi hilang adalah suatu kelicikan dalam bentuk tipu muslihat agar Saksi Annestya Nugrahani Binti Sukardi mau disetubuhi oleh Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;
- 3) **Melakukan persetubuhan**, terpenuhi dengan dijelaskan oleh terdakwa yang dimana dirinya melakukan hubungan persetubuhan dengan korban yang dilakukan sudah hampir 10 (sepuluh) kali dan dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo No. 1491/RSK.NW./JM.112/VII/2023 Tanggal 22 Juli 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. Yosef Adi Artanto, SP.OG.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa Septia Putra Nugraha terbukti secara sah melawan hukum dengan melihat pertimbangan hukum yang dijelaskan dalam putusan. Terdakwa terbukti melanggar Peraturan Perundang-

undangan baik secara materil maupun formil yang mana dijelaskan dalam analisa diatas

Simpulan

Perbuatan Melawan Hukum dalam konsep hukum perdata biasa disebut dengan *Onrechtmatige Daad* yang memiliki arti satu perbuatan yang secara normatif sudah diatur, kemudian dilakukan pelanggarannya atau dilakukan tindakan hukumnya.

Sesuai pasal 1365 BW Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum perdata memiliki empat unsur meliputi :

1. Perbuatan tersebut melawan hukum.
2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
3. Adanya kerugian bagi korban.
4. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.

Semua unsur dalam pasal tersebut harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Selain itu perbuatan melawan hukum juga memiliki berbagai kategori diantaranya:

1. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan
4. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian

Perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Tmg dikategorikan sebagai wanprestasi dikarenakan para pihak telah membuat sebuah perjanjian namun salah satu pihak mencederai perjanjian tersebut. Namun, hal ini dapat juga dilihat sebagai perbuatan melawan hukum karena perjanjian yang dibuat tersebut melanggar Peraturan perundang undangan sebagaimana unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum yaitu “ Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku” Yang dalam hal ini merupakan tindak tanduk atau perilaku yang bertentangan dengan Undang-undang.

Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah suatu kewajiban yang didasarkan pada hukum yang telah mencakup keseluruhan norma atau aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga yang dimaksud bertentangan dengan hukum yaitu seseorang yang melakukan perbuatan atas sesuatu yang bertentangan dengan keharusan atau larangan.

Sementara Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks Hukum Pidana secara sederhana dapat diartikan sebagai perbuatan yang sifatnya melawan hukum. Dalam artian perbuatan yang melawan hukum tersebut tidak akan hapus dengan perbuatan lain semacam pemberian kompensasi atau lainnya, dengan syarat telah memenuhi semua persyaratan baku dalam hukum pidana yakni unsur subjektif berupa maksud, niat, dan tujuan serta unsur objektif berupa akibat dari perbuatan sehingga tetap harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

Daftar Pustaka

- Apriani, T. (2019). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana. *Ganec Swara*, 13(1), 43-49.
- Subroto, E., Tensiska, dan Indiarso. R. (2014). Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan dalam upaya Mendukung Ketahanan Pangan di Desa Girijaya dan Mekarjaya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. *Dharmakarya*. 13 (1) 1-4.
- Alam, A. (2010). Perpustakaan Tempat Belajar Sepanjang Hayat. Media Indonesia, Jakarta: Kamis, 7 Oktober: hlm.1, kolom 2.
- Budiman, A. (2024). Perbuatan Melawan Hukum. *Hukum Perdata*, 70.
- Edward VI, Act to Take Away All Positive Laws Against the Marriage of Priests (1549). (2024). *A Global Sourcebook in Protestant Political Thought, Volume I: 1517-1660*, 231–232. <https://doi.org/10.4324/9781003247531-66>
- Guimei, B. (2019). The question of state responsibility at international law for acts of violence against women. *Bridging the Global Divide on Human Rights: A Canada-China Dialogue*, 177–194. <https://doi.org/10.4324/9781315197166-9>
- Halipah, G., Purnama, D.F., Pratama, B.T., Suryadi, B., Hidayat F., (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Serambi Hukum*, 16(1).
- Ifrani, I. (2020). Kedudukan Ahli Pidana Dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Kebakaran Hutan Lahan Basah.
- Jennings, W. G. (2021). A Review of the Effects of the Violence Against Women Act on Law Enforcement. *Violence Against Women*, 27(1), 69–83. <https://doi.org/10.1177/1077801220949694>
- Lingaas, C. (2024). Reparations for internationally wrongful acts against the sami indigenous people: Challenging statehood and international law. *The Global Community Yearbook of International Law and Jurisprudence 2023: Global Law, Politics, Ethics, Justice*, 227–250. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197795392.003.0011>
- Kila, F., Sugiarta, N.G., Ujianti, M.P., (2023) Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Konstruksi Huku*, 4(1).
- Mohr, T. (2021). Precursors to the Offences Against the State Act – Emergency Law in the Irish Free State. *The Offences Against the State Act 1939 at 80: A Model Counter-Terrorism Act?*, 23–41. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85183972684&origin=inward>
- Pratikno, Y. (2019). Airport safety system and procedures as a determinaton of aviation safety and security from acts against the law. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28(20), 384–390. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85081940344&origin=inward>
- Prodjodikoro, W. (1984). Perbuatan Melawan Hukum. *Jakarta: Sumur Bandung*.
- Sari, I., (2020). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).

- Soekanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suwahyono, N. (2004). *Pedoman Penampilan Majalah Ilmiah Indonesia*. Jakarta: Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, LIPI.
- Successful application for enforcement of legal action due to allegations of unlawful restraint. (2021). *Recht Und Psychiatrie*, 39(3), 180–183. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85203084240&origin=inward>
- Tavuyanago, S. (2023). Going Against the Grain of International Labour Law Standards: Criminalisation of Strike Action Within the Healthcare Sector in Zimbabwe (Health Service Amendment Act, 2022). *Industrial Law Journal*, 52(2), 463–476. <https://doi.org/10.1093/indlaw/dwad005>
- Wiggerthale, M. (2020). Untamed Internet giants - Law digitizing the Act against Restraints of Competition: Mincing steps with little effect. For a digital basic supply in the 21st century! The draft bill on the 10th amendment of the Act against Restraints of Competition (ARC). *Informatik-Spektrum*, 43(3), 186–191. <https://doi.org/10.1007/s00287-020-01272-5>
- Wijaksana, M. M. S. (2020). Perkembangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sebuah Perspektif Yuridis). *Jurnal Rechtsvending*, 1-7.